

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PIDANA PENJARA DAN RESIDIVISME**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara**

##### 1. Pidana Penjara Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan *Standard Minimum Rules for The treatment of Prisoners*, yang antara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial.<sup>14</sup> Eksistensi dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengenai berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya dalam undang-undang. Tidak dipersoalkan eksistensi dan dasar pembenaran penjara yang berhubungan dengan adanya kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP menurut UU No. 1 Tahun 1946. Tetapi menurut pertimbangan kriminalisasi, masih patutnya dipidana perbuatan tertentu sehingga penggunaan sanksi pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya, tetap bersifat selektif yang diorientasikan pada pola kebijaksanaan tertentu, yakni ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan:

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Bina Kasara, Jakarta, 1982, hlm. 174.

Pertama, yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila; Kedua, yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; Ketiga, yang menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Pendekatan kebijaksanaan kriminalisasi sekaligus kebijaksanaan penetapan pidana penjara selama ini, ditempuh melalui atau berorientasi pada nilai. Dengan melihat aspek-aspek tujuan pemidanaan yakni bernuansa pada aspek perlindungan masyarakat, perlindungan individual. Sehingga dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian ilmiah, masih diperlukannya pidana penjara sebagai bagian dari prevensi umum dan khusus, dan tolok ukur penjeratan sebagai salah satu sarana nasional dalam menanggulangi kejahatan. Dari perkembangan kongres PBB, mengenai *prevention of crime and treatment of offenders*, pidana penjara masih tetap dapat dipertahankan hanya perlu dibatasi penggunaannya untuk tindak pidana tertentu, terutama yang menjadi perhatian adalah tentang resosialisasi terpidana. Selanjutnya dilihat dari pemidanaan dalam masyarakat modern, pidana sebagai proses untuk merubah tingkah laku, maka pidana penjara masih dapat dipertahankan, dan dilihat dari perlunya upaya pengamanan masyarakat, pidana penjara merupakan salah satu dari pemidanaan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan tindakan yang sewenang-wenagn diluar hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri, *Perlembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 78.

Pidana penjara dalam berbagai pendekatan, maka selalu dikaitkan antara stelsel pidana penjara dengan hukum pidana dan filsafat sebagai pembedanya. Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pertentangan pendapat apakah pidana itu telah dimulai pada zaman keemasan paham Sofisme, dengan memberikan isyarat bahwa tujuan pidana adalah harus memperhatikan keadaan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>16</sup> Selanjutnya pertentangan anatar teori preventif dan retributif dengan perkembangannya masing-masing.

Peristiwa pelanggaran yang mengakibatkan derita pada orang lain, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, penyelesaiannya sangat beraneka ragam, dimana tidak hanya dikenai hukum, tetapi juga ikutnya bertanggungjawab dari keluarga dan kerabatnya, sehingga harus dipertahankan keseimbangan hidup bermasyarakat, dengan memberikan hukum yang setimpal sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat di wilayah masing-masing, dengan memperlakukan penyelesaian konflik memulihkan keseimbangan, dengan sanksi adat yang berfungsi sebagai saran untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan masyarakat adat.

Pelaksanaan pidana penjara, tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo. Pertama, pidana tetap menjadfi pidana dan berorientasi kedepan melalui usaha kearah

---

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit.* Hlm. 189.

pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru; Kedua, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pembedaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus melakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum; Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal. Keempat, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan. Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti, lepas bersyarat, program pendidikan, latihan, keterampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan

sistem pemasyarakatan. Keenam, upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar anarapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan. Ketujuh, pokok pemikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, bila dilihat dari Rancangan Undang – Undang (RUU KUHP) tahun 2008, maka jenis pidana terdiri dari pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengaawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Adapaun pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalau diancamkan secara alternatif. Sedangkan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Tentang tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Pemidanaan bertujuan::
  - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 242-243.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.
  - b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
2. Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Mengefektifkan Pidana Penjara

Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya, kebijakan legislatif sepatutnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengingat berbagai kritik dan kelemahan/pengaruh negatif dari pidana penjara, maka penggunaan/penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan seyogyanya ditempuh dengan kebijakan selektif dan limitatif. Kebijakan demikian (selektif dan limitatif) tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat 'non-custodian'.
- b. Agar hakim dapat menerapkan pidana penjara secara selektif dan dengan demikian pidana penjara diharapkan dapat berfungsi secara

efektif sesuai dengan tujuannya, maka dalam kebijakan legislative perlu dirumuskan 'tujuan pemidanaan' dan 'pedoman pemidanaan'. Pedoman pemidanaan ini dapat bersifat umum maupun khusus yang berhubungan dengan pidana penjara. Pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara ini seyogyanya disusun dengan menggunakan perumusan negatif, yaitu pedoman/kriteria untuk menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara. Penyusunan pedoman ini pun seyogyanya berorientasi pada hasilhasil penelitian mengenai efektivitas pidana penjara dan berbagai rekomendasi atau kecenderungan kesepakatan internasional.

- c. Dalam kebijakan legislatif sepatutnya dihindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif (yaitu, sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif). Kelemahan utama dari sistem imperatif ini ialah sifatnya yang sangat kaku karena bersifat 'mengharuskan'. Jadi, hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti dan sangat bersifat mekanik, karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa. Mengamati karakteristik yang demikian (yaitu bersifat kaku, imperatif, definite dan mekanik/otomatis), jelas terlihat bahwa sistem demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik. Sebagaimana dimaklumi, aliran klasik ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subyektif si

pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan. Bertolak dari uraian di atas, maka sistem imperatif jelas tidak sesuai dengan kebijakan selektif dan limitatif. Terlebih perumusan tunggal jelas tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan sekarang di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal dalam perundang-undangan selama ini, maka sebenarnya terkandung di dalamnya kontradiksi ide. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi, jelas menghendaki adanya individualisasi pidana dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide demikian jelas berlawanan (kontradiktif) dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat disalurkan / diwujudkan dengan baik lewat sistem perumusan tunggal.

- d. Sekiranya sistem perumusan tunggal (untuk pidana penjara) akan tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku dari sistem tunggal ini, di dalam kebijakan legislatif harus ada pedoman bagi hakim untuk dapat menerapkan sistem perumusan tunggal itu secara lebih elastis/fleksibel. Artinya, dalam pedoman itu tetap diberi kemungkinan/kewenangan kepada hakim untuk:

- 1) Di satu pihak, dapat menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan menggantinya dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sehingga sistem pidana tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif; atau
  - 2) Di lain pihak, dalam hal-hal tertentu dapat menambah atau memperberat jenis pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan jenis pidana lainnya, misalnya dengan pidana denda, sehingga sistem tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan juga sebagai sistem kumulatif.
- e. Sistem perumusan pidana penjara yang tertuang dalam kebijakan legislatif bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Sistem/kebijakan pidana penjara ini terkait erat dengan keseluruhan sistem/kebijakan pidanaan, baik yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana substantif/material, maupun yang terdapat dalam aturan hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pidana penjara perlu dilakukan reorientasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini (dalam bidang hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) yaitu apakah sesuai dan menunjang kebijakan pidana penjara yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan dan berorientasi pada kebijakan yang selektif dan limitatif. Masalah ini

sepatutnya mendapat perhatian, karena berdasarkan penelitian dan pengamatan, selama ini dijumpai berbagai faktor yang kurang menunjang kebijakan pidana penjara yang selektif dan limitatif. Berbagai faktor itu antara lain yang berhubungan dengan pidana bersyarat, pidana denda, sistem alternatif, penundaan penuntutan bersyarat, aturan pelaksanaan pidana penjara khususnya dengan sistem pemasyarakatan, masalah pengawasan eksekusi pidana dan masalah perubahan/modifikasi pidana setelah terpidana menjalani pidana penjara.

- f. Khusus mengenai pidana penjara seumur hidup, dapat kiranya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti, karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktik, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat 'indeterminate' karena terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat.
  - 2) Mengingat sifat/karakteristik pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup

dengan sistem pemasyarakatan. Pidana penjara seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana 'perampasan kemerdekaan' seseorang hanya bersifat 'sementara' (untuk waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan).

- 3) Sekiranya pidana penjara seumur hidup memang masih patut dipertahankan, maka kebijakan legislatif mengenai pidana seumur hidup seyogyanya mengintegrasikan ide/konsep perlindungan masyarakat dengan ide/konsep pemasyarakatan sertamemperhatikan ide-ide yang tertuang di dalam standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (yang telah diterima oleh Kongres PBB ke-1 Mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" tahun 1955) maupun berbagai pernyataan pada Kongres-kongres PBB berikutnya (khususnya kongres ke-6 dan ke-8 yang berhubungan dengan masalah pidana seumur hidup).
- 4) Menurut peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif) selama ini, sangat sulit bagi narapidana seumur hidup mendapatkan pelepasan bersyarat ('conditional release' atau 'voorwaardelijke

Inverijheidstelling'), pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses pembauran napi dalam kehidupan masyarakat). Hal demikian terlihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 15 KUHP, pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari lamanya pidana penjara (sementara), sekurangkurangnya telah menjalani sembilan bulan penjara;
- b) Pasal 7 Keppres No. 5 /1987 menyatakan, napi seumur hidup dapat diberi pengurangan masa menjalani pidana hanya apabila pidana seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara oleh presiden; dan
- c) Pasal 3 Kep. MenKeh No. M. 03. MH. 02. 01 thn 1988, menyatakan bahwa Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keppres No. 5/1987 tidak dapat diajukan apabila:
  - (1) Napi pernah memperoleh grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup; atau
  - (2) Napi pernah mengajukan permohonan grasi atas pidana penjara seumur hidup dan ditolak Presiden.

- d) Pasal 8 Peraturan Menkeh No. M. 01 – PK. 01. 10 Tahun 1989 menyatakan bahwa persyaratan substamtif bagi seorang napi untuk dapat izin asimilasi antara lain ia telah menjalani setengah dari masa pidananya. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Peraturan Menteri kehakiman tersebut dinyatakan bahwa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, tidak diberikan kepada napi yang terlibat dalam perkaraperkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.
- 5) Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, (yaitu sangat sulitnya terpidana seumur hidup mendapatkan 'pelepasan/pembebasan bersyarat, remisi dan asimilasi), dapatlah dikatakan bahwa kebijakan legislatif yang ada selama ini masih menempatkan pidana seumur hidup berada di luar sistem pemasyarakatan atau setidaknya tidaknya belum begitu jelas kedudukan narapidana seumur hidup di dalam sistem pemsyarakatan. Bahkan di dalam konsep RUU tentang "Pemasyarakatan" (edisi 1995 Dep Kehakiman), kedudukan napi seumur hidup ini pun tidak begitu jelas. Juga didalam Konsep KUHP Nasional atau UU. No. 1 Tahun 2023, belum terlihat adanya kemungkinan bagi napi seumur hidup untuk mendapatkan 'pelepasan bersyarat'. Tampaknya Konsep KUHP Nasional versi

terbaru atau UU. No.1 Tahun 2023 masih belum melakukan kajian/review yang mendalam terhadap Pasal 15 KUHP sekarang (WvS) dilihat dari ide/konsep pemasyarakatan. Patut kiranya dicatat bahwa Kongres PBB ke-8 di Havana Tahun 1990 telah meminta kepada Komite pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (The Cimmittee on Crime Prevention and Control, yang sekarang telah berubah menjadi "The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) untuk memeriksa/mengkaji kedudukan hukum mengenai hak dan kewajiban para napi seumur hidup dan mengkaji berbagai sistem untuk menilai kelayakan (pantas-tidaknya) mereka memperoleh pelepasan bersyarat.

- 6) Bertolak dari uraian sebelumnya dapatlah ditegaskan bahwa, untuk mengefektifkan pidana penjara seumur hidup dilihat dari konsep/sistem pemasyarakatan, maka ketentuan legislatif seyogyanya memuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
  - a) Pidana seumur hidup selalu dirumuskan/diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya;
  - b) Pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat, menjamin keadilan dan hanya dikenakan kepada pelaku kejahatan yang sangat serius dan sulit diperbaiki;
  - c) Pidana seumur hidup tidak dapat dikenakan kepada anak/remaja;

- d) Ada jaminan bahwa terpidana seumur hidup mempunyai hak juga untuk memperoleh pelepasan/pembebasan bersyarat, remisi dan proses asimilasi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Recidive**

Pengulangan atau *recidive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.<sup>18</sup>

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa dia memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>19</sup> Pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, 488.

Residivis berasal dari bahasa Prancis yaitu “*Re*” yang berarti lagi dan “*cado*” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers. hlm. 191.

<sup>19</sup> *Ibid*

Pengertian masyarakat umum terhadap residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangnya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.<sup>20</sup>

Adam chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan makna pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf> Diakses pada Kamis 21 Oktober 2021 Pukul 12.00 WIB.

<sup>21</sup> Prianter Jaya Hairi, *Konsep dan Pembaharuan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Negara Hukum, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 210

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

a. Barda Nawawi Arief

Resdivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.<sup>22</sup>

b. Made Widnyana

Menagatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah dia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut dia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>23</sup>

Penjelasan di atas dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.

---

<sup>22</sup> <http://repository.unpas.ac.id/33758/6/BAB%20II.docx.pdf> Diakses pada Kamis 21 Oktober 2021 Pukul 12.00 WIB. *Op.Cit.*

<sup>23</sup> *Ibid*

- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya.
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan.
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana Di Indonesia**

#### **1. Konsep Residivisme dalam Doktrin**

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka *recidivis* berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>24</sup>

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan pengertian *recidive* sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana

---

<sup>24</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Primata, Jakarta, 1979, hlm. 68.

sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivis*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>25</sup>

Pelaku pengulangan delik atau *recidivist* disebut juga menggunakan istilah “bromocorah”. Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” memberi makna bromocorah sebagai “orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya”.<sup>26</sup>

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku “Intisari Hukum Pidana” menerjemahkan kata *recidive* sebagai “tanggung jawab ulang”. Dijelaskan dalam bahasa aslinya:

“*Recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan *recidive* merupakan hal yang memberatkan

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 139.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

pidana (*grond van strafverzwaring*). Ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila dibandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan”. Persamaannya: baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Sementara perbedaannya: dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana”.<sup>27</sup>

Doktrin hukum pidana memandang, *recidive* itu dapat diperinci: 1) *Algemeene recidive/recidive* umum, yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun. 2) *Speciale Recidive/Recidive* khusus,

---

<sup>27</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 62-63

yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana. Di samping kedua sistem tersebut terdapat pula yang disebut dengan sistem antara/tussen system, yakni dengan beberapa kejahatan menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*). Selain secara doktrin, dalam ilmu hukum pidana modern, dikenalkan perincian *recidive* yang lain yaitu: *Accidentele recidive*/pengulangan kebetulan (terpaksa) dan *Habituale recidive*/pengulangan kebiasaan.<sup>28</sup>

Mengenai *accidentele recidive* ini dapat diberi contoh misalnya seseorang yang karena dipidana untuk kejahatan sebelumnya ia diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ketika keluar dari penjara ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang membuatnya tidak dapat membiayai keperluan keluarganya. Pada akhirnya menyebabkan ia terdesak melakukan kembali kejahatan.

Menurut Vos, untuk *accidentele recidive* tidak diperlukan peraturan pembedaan yang khusus (pemberatan). Sudah cukup peraturan pembedaan biasa, tanpa tambahan sepertiga maksimum pidana pokok. Sebaliknya dalam hal *habituale recidive* perlu dikenakan peraturan *recidive* (pemberatan), karena sipembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 63.

melakukan peristiwa pidana (beroepmisdadiger atau gewoonte misdadiger).<sup>29</sup>

Mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya *recidive* dalam doktrin secara umum yakni:<sup>30</sup>

- a. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluarsa.
- b. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Adam Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan pemaknaan pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 64.

pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.<sup>31</sup>

Pemberatan atau penambahan hukum dalam perbuatan pengulangan sejalan dengan teori tujuan (teori relatif) dalam pemidanaan. Mengenai teori ini, Teguh Prasetyo dalam bukunya “Hukum Pidana” menjelaskan bahwa:

“Pemidanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan pada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya”.<sup>32</sup>

Jika dikaitkan dalam konteks konsep *recidive* ini, maka pemberatan hukuman diharapkan memberi efek prevensi khusus kepada para terpidana atau mantan terpidana, yakni agar takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman.

## 2. Konsep Residivisme dalam KUHP

Pengulangan delik (*recidive*) sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa konsep atau dasar pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. Dikatakan beberapa, karena ada banyak pendapat mengenai dasar

---

<sup>31</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 80-81

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 15.

pemberatan pidana secara umum yang ada dalam KUHP. Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” mengemukakan bahwa dalam KUHP penambahan hukuman dapat diberikan dalam hal *concurcus* dan *recidive*. *Concurcus* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, dan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.<sup>33</sup>

Zainal Abidin Farid dalam bukunya “Hukum Pidana 1”, diketahui bahwa menurut Jonkers, dasar umum strafverhogingsgronden, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum ada tiga, yakni: 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri (Pasal 52), 2. *Recidive*, dan 3. *Samenloop/Concurcus* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik).<sup>34</sup>

Namun jika diperhatikan, menurut penulis, setidaknya KUHP saat ini (WvS) memuat 4 dasar umum pemberatan pidana, yakni: 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri (Pasal 52), 2. *Recidive* (di antaranya Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488), 3. *Samenloop/ concurcus*/penggabungan delik (Buku I Bab IV), dan 4. Kejahatan menggunakan bendera negara. Untuk yang terakhir ini yakni “melakukan suatu tindakan pidana dengan menggunakan sarana bendera” dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP yang berbunyi: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 113.

<sup>34</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 427.

sepertiga”. Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958.

Dasar umum pemberatan juga berlaku pada “keadaan yang secara objektif dapat memperberat pidana”<sup>35</sup>, yakni pemberatan ancaman pidana sesuai gradasi pasal tertentu. Delik penganiayaan, misalnya, yang di dalamnya diatur ancaman pidananya secara gradasi berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan yang mengakibatkan mati diancam dengan pidana yang lebih berat daripada penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Jika dibandingkan dengan KUHP negara lain, menurut Zainal Abidin Farid, KUHP Indonesia tidak mengenal *algemene recidive* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44a KUHP Austria, pasal 56,57, dan 58 KUHP Jepang, pasal 35 KUHP Korea Selatan yang mengenal sistem pengulangan delik secara umum. KUHP Indonesia juga tidak mengenal *speciale recidive*, tetapi menganut sistem antara.<sup>36</sup>

Jika dicermati, KUHP Indonesia memang tidak menganut *algemene recidive*, sebab KUHP Indonesia mengatur pembedaan jenis delik yang diulangi, diantaranya yang terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. KUHP Indonesia dalam hal ini menganut sistem antara/*tussen system*, yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 435

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 429

Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Dalam hal ini, ketiga pasal tersebut (Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP) diatur beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*).

Hazewinkel dan Suringa mengatakan bahwa *recidive* adalah sama tuanya dengan kejahatan, dan pengulangan kejahatan dianggap dahulu sebagai penerusan niat jahat sesuai ucapan Bartolus yang berbunyi “*humanum enim est peccare, angelicum se emendare, diabolicum perseverare*”. Berabad-abad lamanya berlaku ketentuan Hukum Romawi untuk *recidive* yang berbunyi “*militia crescenti debet augri poena*”, yang di Perancis dikenal dalam Pasal 56-58 *Code Penal*. Pada waktu *Code Penal* diberlakukan di *Nederland* sebelum tahun 1886, maka pengulangan delik tidak berdasarkan pengelompokan seperti yang dikenal di dalam *Nederland WvS*. Kesamaan dan jenis delik tidak disyaratkan menurut *Code Penal*, dengan kata lain seseorang yang melakukan delik apa saja lalu dipidana, dan kemudian melakukan delik yang tidak sejenis dan tidak sama akan diperberat pidananya berdasarkan ketentuan tentang *recidive*, tidak juga disyaratkan jangka waktu dilakukannya delik yang pertama, dengan kata lain tidak menjadi soal apakah sudah melampaui lima tahun.<sup>37</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, *WvS Nederland*, dan kemudian KUHP Indonesia, mengikuti sistem Jerman suatu sistem yang menetapkan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 432

bahwa penambahan pidana adalah tidak *obligatoir* dan diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa berbeda dengan sistem Perancis, sistem KUHP Indonesia menetapkan *recediveverjaring*, yakni lampau waktu *recidive* yang diatur secara kompleks.<sup>38</sup>

Harus diakui, konsep *recidive* dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit (*complicated*). KUHP mengatur secara berbeda sistem *recidive* di dalamnya, yakni antara “*Recidive* terhadap kejahatan sejenis” dengan “*Recidive* terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “*Recidive* terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan *recidive* beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.

*Recidive* terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
- d. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 433

- 1) 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
- 2) 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada *recidive* terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

- a. Diberikan pidana tambahan;
- b. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
- c. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

*Recidive* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
  - 1) Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
  - 2) Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

*Recidive* terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

- a. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.

b. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.

c. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

Kemudian untuk *recidive* delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP.

Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

a. Pelanggaran yang diulangi harus sama/sejenis;

b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:

1) 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

2) 2 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk *recidive* delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut.

Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

Ketentuan *recidive* yang diatur di luar KUHP yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU Narkotika mengaturnya dalam Pasal 144 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan

tindak pidana narkotika, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Perbedaannya dengan pengaturan pengulangan delik dalam UU Psikotropika ialah mengenai jangka waktunya. Pasal 72 UU Psikotropika mengatur pada pokoknya bahwa jika tindak pidana psikotropika dilakukan belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Khusus untuk pelaku pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA mengatur pemberatan pidana bagi pelaku anak *recidivist* dalam bentuk “tidak dapat dilakukannya upaya diversi”, yaitu bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana apapun jenisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang pada intinya mengatur bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pula bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis...dst”.

Bentuk pemberatan pidanaan bagi anak dalam UU SPPA tersebut memang berbeda dengan bentuk pemberatan pidanaan bagi tindak pidana lain yang umumnya berupa penambahan sepertiga dari ancaman

pidana maksimum. Namun hal inipun sudah menimbulkan kritik oleh para pemerhati hukum pidana anak, yang merasa pemberatan semacam itu tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya UU SPPA yakni untuk melindungi anak.<sup>39</sup>

### 3. Perkembangan Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana

Suatu asas dalam hukum dapat dimaknai sebagai landasan nilai yang bersifat abstrak dan melatarbelakangi munculnya suatu norma aturan. Keberadaan asas hukum merupakan suatu hal yang penting dalam setiap aturan, termasuk aturan hukum pidana. Beberapa arti penting dari suatu asas hukum juga dijelaskan oleh beberapa ahli hukum seperti Paul Scholten yang menyatakan bahwa sebuah asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum. Sejalan dengan hal tersebut, A. R. Lacey juga mengemukakan bahwa asas hukum memiliki kedudukan penting karena mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis dari sebuah hukum.<sup>40</sup>

Kehadiran asas hukum dalam konteks hukum pidana juga memiliki makna tersendiri, khususnya terhadap penegakan hukum pidana. Asas hukum selain dimaknai sebagai suatu hal yang hanya bersifat abstrak (nilai), asas juga kemudian dapat dikonstruksikan ke dalam sebuah peraturan hukum konkret.<sup>41</sup> Terdapat beberapa asas yang telah diakomodir dalam aturan

---

<sup>39</sup> Mita Dwijayanti, "Diversi Terhadap Recidive Anak", *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hlm. 226

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Mengembara di Belanrara Hukum*, Lepas Unhas, 1990, hlm. 117-118

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 87

hukum pidana di Indonesia dan juga telah menjadi ciri atau corak tersendiri dalam norma hukum pidana, khususnya yang telah diatur dalam KUHP sebagai kitab induk hukum pidana.

Meski telah menjadi ciri hukum pidana di Indonesia, beberapa asas-asas baru kemudian bermunculan demi menopang tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum pidana yang sejatinya lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Mengingat ketentuan dalam KUHP merupakan bagian dari warisan negara Belanda yang tentunya juga lekat dengan nilai-nilai dari negara tersebut mengharuskan hukum pidana di Indonesia juga menyesuaikan dengan nilai-nilai bangsanya sendiri, sehingga hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya beberapa asas yang baru sebagaimana diatur di luar KUHP sebagai ketentuan khusus terhadap beberapa peristiwa pidana tertentu.

Barda Nawawi Arief 1 mengemukakan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Konsep KUHP berkaitan erat dengan pokok pemikiran atau ide dasar yang melatarbelakangi disusunnya konsep. Pada intinya, ide dasar yang ingin diwujudkan dalam Konsep berorientasi pada “ide/asas keseimbangan”, yang antara lain mencakup:

1. keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
2. keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;

3. keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “*daaddader strafrecht*”;
4. keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
5. keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/ fleksibilitas” dan “keadilan”;
6. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan seperti ini pernah dikemukakan oleh Peter Gillies. Dikatakan olehnya bahwa “*the policy basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by guilty mind, for an effect people would on occasion be punished for simple inadvertance*”.<sup>42</sup> Oleh karena itu para penulis berkesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas, tidak dalam keadaan terpaksa, dan mampu bertanggung jawab.

Namun, kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata membawa pengaruh terhadap sistem pertanggung jawaban pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak

---

<sup>42</sup> Peter Gillies, *Criminal Law*, The Law Book Company, Sidney, 1980, hlm. 43.

langsung, berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru, baik di bidang ekonomi, industr, maupun di bidangbidang yang lain. Sebagian dari kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi, dan sebagian lagi dilakukan oleh orang dengan sistem pertanggungjawaban ketat (*strick liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117-118